

PAJAK DAERAH

2014

PERDA KOTA CIMAHI NO.6, LD 2014/NO.175, LL SETDA KOTA CIMAHI : 40 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK - Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan UUD 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan Pajak di Kota Cimahi perlu ditinjau kembali. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, pemeratan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pajak daerah sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 95 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 9 Tahun 2001; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 33 Tahun 2006; PP No. 56 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 43 Tahun 2008; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; KEPPRES No. 21 Tahun 1991; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENKEU No. 147/MK.07/2010; PERMENKEU No. 148/MK. 07/2010; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERDA KOTA CIMAHI No. 5 Tahun 2008; No. 7 Tahun 2010; No. 2 Tahun 2013
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan pengaturan tentang pajak daerah dengan menetapkan batasan yang digunakan dalam pengaturannya. Di dalam Perda ini, terdapat beberapa ketentuan dan pengaturan mengenai pajak daerah yang diubah yaitu terdapat beberapa ketentuan yang dihapus maupun ditambah. Ketentuan Pasal 7 huruf h diubah terkait tarif pajak hotel. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, terkait beberapa ketentuan terkait pajak restoran. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) serta ketentuan Pasal 17 huruf g huruf g diubah, terkait beberapa ketentuan pajak hiburan. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) ditambah satu huruf yaitu huruf j, ketentuan Pasal

21 ayat (3), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dihapus, ayat (5) diubah, ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4) terkait beberapa ketentuan pajak reklame. Ketentuan Pasal 38 ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (5), dan ketentuan Pasal 40 ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (5) dan ayat (6), terkait beberapa ketentuan pajak air tanah. Ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf f dihapus, ketentuan Pasal 49 huruf a, huruf b diubah, dan huruf c dihapus, ketentuan Pasal 66 ayat (5) diubah, terkait pengaturan mengenai PBB.

CATATAN - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 21 Agustus 2014.